



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR, DAN JASA BOGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatkan perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas restoran, rumah makan, jasa boga dan warung kopi, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perizinan Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22 Seri B Nomor 9) ;

19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 32 Seri E Nomor 11)
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN , BAR DAN JASA BOGA

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perizinan Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17 Seri C Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Seluruh kata Bar dalam Peraturan Daerah ini diubah menjadi warung kopi.
2. Bab I KETENTUAN UMUM pasal 1 huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- g. Warung kopi adalah jasa usaha minuman yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan minuman bagi umum di tempat usahanya kecuali minuman beralkohol.
3. Pasal 6 ayat (2) dan ayat (7) diubah serta ditambah ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (2) Golongan kelas restoran tertinggi disebut Talam Kencana yang dinyatakan dengan piagam sendok garpu berwarna emas, golongan kelas restoran menengah disebut Talam Selaka yang dinyatakan dengan piagam sendok garpu berwarna perak, golongan kelas restoran terendah disebut Talam Gangsa yang dinyatakan dengan piagam sendok garpu berwarna perunggu.
- (7) Persyaratan untuk mendapatkan piagam golongan kelas restoran terdiri dari :
 - a. Rekomendasi dan Sertifikasi laik sehat makanan / minuman dari Dinas yang diberi kewenangan dan tanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Kesehatan.

- b. Rekomendasi Sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang.
- c. Rekomendasi dari instansi yang diberi kewenangan dan tanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
- d. Rekomendasi dari Dinas yang diberi kewenangan dan tanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Pendapatan Daerah.

(8) Piagam golongan kelas restoran, rumah makan, dan warung kopi dikeluarkan oleh Dinas yang menangani bidang pariwisata, dan tata cara untuk mendapatkan piagam golongan kelas dimaksud ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

4. Bagian Kelima tentang Kewajiban pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima Kewajiban

Pasal 14

(1) Pimpinan usaha restoran, rumah makan dan warung kopi dalam menjalankan usahanya berkewajiban :

- a. Memberi perlindungan kepada pengunjung ;
- b. Restoran, rumah makan dan warung kopi, yang memasang label halal wajib memiliki sertifikasi dari lembaga yang berwenang.
- c. Mencegah penggunaan usaha untuk perjudian, penyalahgunaan narkoba, anti psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
- d. Mencatat, menyimpan barang-barang milik tamu yang tertinggal di lingkungan usaha dan mencatat nama yang menemukan, waktu dan tempat barang-barang tersebut ditemukan serta menyimpan barang tamu selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak ditemukannya barang tersebut.
- e. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah, antara lain membayar pajak restoran sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Kebersihan;
- f. Menggunakan Cash Register atau Bon Bill yang telah diperporasi, kecuali warung kopi.
- g. Menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kecuali warung kopi.
- h. Khusus restoran yang memiliki golongan kelas sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

(2) Pimpinan restoran, rumah makan dan warung kopi berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Penetapan penggunaan cash register atau bon bill bagi restoran atau rumah makan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

5. BAB VII PENCABUTAN IZIN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PENCABUTAN IZIN DAN PENUTUPAN TEMPAT USAHA

Pasal 29

Izin Usaha dapat dicabut dan atau tempat usaha ditutup karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 untuk pengusaha restoran, rumah makan dan warung kopi, dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 untuk perusahaan jasa boga;

- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- c. Tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pasal 10 dan pasal 21 untuk usaha jasa boga atau tidak mempunyai izin lainnya seperti izin gangguan (HO).

6. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10, 14 dan 22, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 7 April 2008

WALIKOTA PONTIANAK


H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 10 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



Drs. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Madya
NIP. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI E NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG PERIZINAN RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR, DAN JASA BOGA**

I. UMUM

bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas restoran, rumah makan, bar dan jasa boga, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perizinan Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Ayat 2 : Cukup Jelas
Ayat 7 : Cukup Jelas
Ayat 8 : Cukup Jelas

Pasal 14 :

Ayat 1 huruf a : Cukup Jelas.
huruf b : Cukup Jelas.
huruf c : Cukup Jelas.
huruf d : Cukup Jelas.
huruf e : Cukup Jelas.
huruf f : Cukup Jelas.
huruf g : Cukup Jelas.
huruf h : Yang dimaksud dengan laporan adalah laporan tahunan mengenai statistik restoran.
Ayat 2 : Cukup Jelas
Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas